

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

| Materi Pengelolaan | Jenis Barang Milik Negara | Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah) | Pengusul | Ditujukan |
|-----------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Penetapan Status Penggunaan | Tanah dan/atau bangunan | Sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) | Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat |
| | | di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar) | | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat |
| | | di atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) s/d Rp100.000.000.000 (seratus miliar) | Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi |

| Materi Pengelolaan | Jenis Barang Milik Negara | Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah) | Pengusul | Ditujukan |
|--|---|---|--|--|
| Penetapan Status Penggunaan | Selain tanah dan/atau bangunan | Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) | Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat |
| | | di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) | | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat |
| | | di atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar) | Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi |
| | Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan | di atas 100.000.000 (seratus juta) sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) | Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat |
| Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas fungsi | Tanah dan/atau bangunan | sampai dengan 100.000.000.000 (seratus miliar) | Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi |
| | Selain tanah dan/atau bangunan | sampai dengan 50.000.000.000 (lima puluh miliar) | | |

| Materi Pengelolaan | Jenis Barang Milik Negara | Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah) | Pengusul | Ditujukan |
|----------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| Kementerian/Lembaga | | | | |
| Pengalihan status penggunaan BMN | Tanah dan/atau bangunan | Sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) | Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat |
| | | di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar) | | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat |
| | | di atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) s/d 100.000.000.000 (seratus miliar) | Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi |
| | Selain tanah dan/atau bangunan | Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) | Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat |
| | | di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) | | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat |

| Materi Pengelolaan | Jenis Barang Milik Negara | Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah) | Pengusul | Ditujukan |
|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | di atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar) | Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi |
| Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain | Tanah dan/atau bangunan | Sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) | Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat |
| | | di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar) | | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat |
| | | di atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) s/d 100.000.000.000 (seratus miliar) | Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi |
| | Selain tanah dan/atau bangunan | Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) | Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat |
| | | di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) | | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat |

| Materi Pengelolaan | Jenis Barang Milik Negara | Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah) | Pengusul | Ditujukan |
|--|--|---|--|---|
| | | di atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) s/d 50.000.000.000 (lima puluh miliar) | Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi |
| Penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain | Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan | di atas 100.000.000 (seratus juta) sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) | Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001